



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi kepariwisataan andalan yang diharapkan dapat menunjang laju pertumbuhan ekonomi dan terpeliharanya kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional;
 - b. bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah diperlukan sebagai dasar perencanaan dalam pembangunan Kepariwisata, meliputi : pembangunan destinasi wisata, pemasaran wisata, industri pariwisata dan kelembagaan pariwisata serta menjadi acuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan di sektor pariwisata;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka perlu menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2031.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016-
2031**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikendaki.

12. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2031.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai serta berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pembangunan pariwisata daerah, dan kawasan strategis pariwisata daerah.
16. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala daerah.
17. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha kepariwisataan.
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan.

21. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
22. Infrastruktur pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
23. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
24. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
25. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
26. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
27. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
28. Pemasaran Pariwisata Daerah adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
29. Industri Pariwisata Daerah adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

30. Kelembagaan Kepariwisata Daerah adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
31. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata.
32. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
33. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
34. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
35. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
36. Standardisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha dibidang kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

RIPPARDA sebagai bagian Integral dari Pembangunan Kepariwisata Nasional dan Pembangunan Kepariwisata Daerah berasaskan :

- a. Asas manfaat;
- b. Asas kekeluargaan;
- c. Asas adil dan merata;
- d. Asas keseimbangan;
- e. Asas kemandirian;

- f. Asas kelestarian;
- g. Asas partisipasi;
- h. Asas berkelanjutan;
- i. Asas demokratis;
- j. Asas kesetaraan;
- k. Asas keterpaduan; dan
- l. Asas religius.

Pasal 3

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi :
 - a. Pembangunan destinasi Pariwisata daerah;
 - b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata daerah;
 - c. Pembangunan Industri Pariwisata daerah; dan
 - d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata daerah.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan dan sasaran; dan
 - d. arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2031.
- (4) Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya Sulawesi Tenggara sebagai destinasi wisata andalan yang berkelas dunia, berbudaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dilaksanakan melalui misi pembangunan kepariwisataan daerah sebagai berikut :
 - a. membangun destinasi pariwisata sesuai dengan standar kepariwisataan guna meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
 - b. menciptakan pemasaran pariwisata yang efektif guna meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. mendukung percepatan perkembangan industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha serta bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial dan budaya;

- d. pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia kepariwisataan daerah;
 - e. pengembangan ekonomi kreatif yang bernilai tambah guna meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
- (6) Tujuan dan sasaran Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata sebagai dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah :
- a. Memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang dilandasi dengan kebijakan pembangunan di Sulawesi Tenggara;
 - b. Memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan pariwisata di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. Memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pengembangan potensi kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa wisata dan usaha lain pendukung pariwisata;
 - d. RIPPARDA dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholder pariwisata di Sulawesi Tenggara agar dapat bekerjasama secara positif dalam mekanisme kerjasama untuk pengembangan kepariwisataan;
 - e. Sasarannya adalah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan manca negara, jumlah kunjungan wisatawan nusantara.

Pasal 4

Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) RIPPARDA menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Untuk mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Gubernur.

Bagian Kedua
Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 7

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Peningkatan kualitas Daerah Tujuan Wisata dan industri pariwisata yang berkelanjutan;
- c. Penguatan Sinergitas keterpaduan pemasaran dan promosi pariwisata antar instansi pemerintah dengan dunia usaha;
- d. Peningkatan kreativitas karya seni pertunjukan; dan
- e. Peningkatan apresiasi, inovasi produk dan kemampuan kewirausahaan.

Pasal 8

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan Daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) meliputi:

- a. perwilayahan DPD;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas penunjang pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 10

Perwilayahan Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :

- a. DPD; dan
- b. KSPD.

Pasal 11

DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditentukan dengan kriteria :

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/kota dan/atau lintas kabupaten/kota yang didalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang diantaranya merupakan KSPD;
- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisataaan; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Pasal 12

- (1) Perwilayahan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :
 - a. 5 (lima) DPD tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota;
 - b. 18 (delapan belas) KSPD tersebar di 5 (lima) DPD.
- (2) Perwilayahan 5 (lima) DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. DPD Provinsi dan Kota Kendari;
 - b. DPD Wakatobi, Baubau, Buton, Buton Tengah dan Buton Selatan;
 - c. DPD Muna, Muna Barat dan Buton Utara;
 - d. DPD Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan dan Konawe Kepulauan;
 - e. DPD Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara dan Bombana.
- (3) DPD Provinsi dan Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 2 (dua) KSPD, meliputi :
 - a. KSPD Pulau Bokori dan sekitarnya;
 - b. KSPD Pantai Nambo dan sekitarnya.
- (4) DPD Wakatobi, Baubau, Buton, Buton Tengah dan Buton Selatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari 5 (lima) KSPD, meliputi :
 - a. KSPD Kapota dan sekitarnya;
 - b. KSPD Keraton Buton dan sekitarnya;
 - c. KSPD Lambu Sango dan sekitarnya;
 - d. KSPD Gua Loba-Loba dan sekitarnya;
 - e. KSPD Pulau Ular dan sekitarnya.

- (5) DPD Muna, Muna Barat dan Buton Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari 3 (tiga) KSPD, meliputi :
- a. KSPD Gua Liakabori dan sekitarnya;
 - b. KSPD Pulau Indo dan sekitarnya
 - c. KSPD Hutan Mangrove serta Keraton Kulisusu dan sekitarnya.
- (6) DPD Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan dan Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari 4 (empat) KSPD, meliputi :
- a. KSPD Toronipa dan sekitarnya;
 - b. KSPD Pulau Labengki dan sekitarnya;
 - c. KSPD Air Terjun Moramo dan sekitarnya;
 - d. KSPD Air Terjun Tumburano dan sekitarnya.
- (7) DPD Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara dan Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari 4 (empat) KSPD, meliputi :
- a. KSPD Pulau Padamarang dan sekitarnya;
 - b. KSPD Air Terjun Karimotingge dan sekitarnya;
 - c. KSPD Danau Biru dan sekitarnya;
 - d. KSPD Desa Wisata Tangkeno dan sekitarnya.
- (8) Peta perwilayahan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditentukan dengan kriteria :

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki hususan dari wilayah;

- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 14

Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:

- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
- d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia; dan
- h. keunggulan daya saing internasional.

Pasal 15

Arah kebijakan Pembangunan DPD dan KSPD, meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan DPD dan KSPD;
- b. penegakan regulasi Pembangunan DPD dan KSPD; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan DPD, dan KSPD.

Pasal 16

- (1) Strategi perencanaan Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :
 - a. menyusun rencana induk dan rencana detail Pembangunan DPD dan KSPD; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD dan KSPD.
- (2) Strategi penegakan regulasi Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPD, dan KSPD.

- (3) Strategi pengendalian implementasi rencana Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 17

Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. Daya Tarik Wisata alam;
- b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
- c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.

Pasal 18

(1) Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi :

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan Pengembangan Daerah;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPD.

(2) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi kebijakan pengembangan :

- a. Kawasan Pantai Nambo, Nirwana, Kawali, Napabale, Toronipa, Batugong, Wabula, Hoga dan Oaemobaa sebagai Kawasan Wisata Bahari dan Kuliner;
- b. Kawasan Air Terjun Moramo, Tirta Rimba, Gua Liang Kobori, Tahutte, dan Waeleona sebagai Kawasan Wisata Alam; dan
- c. Kawasan Keraton Buton, Sangia Nibandera, dan Benteng Kulisusu sebagai Kawasan Wisata Berbasis Budaya.

Pasal 19

- (1) Strategi perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di DPD dan yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Upaya pengelolaan potensi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali.

Pasal 20

Strategi Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD; dan
- b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.

Pasal 21

Strategi pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
- b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.

Pasal 22

Strategi revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan pada Daya Tarik Wisata; dan
- b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 23

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi :
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, angkutan laut, dan angkutan udara;
 - b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, angkutan laut, dan angkutan udara; dan
 - c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, angkutan laut, dan angkutan udara.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD, dan .

Pasal 24

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, angkutan laut, dan angkutan udara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD.

Pasal 25

- (1) Strategi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi :
 - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD, sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD, sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD, sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

- (2) Strategi pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas :
- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD, sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD.

Pasal 26

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, angkutan laut, dan angkutan udara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 27

- (1) Strategi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi meningkatkan :
- a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPD.

- (2) Strategi pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan :
- a. jaringan transportasi penghubung antara DPD dan dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPD serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas :
- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 28

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, angkutan laut, dan angkutan udara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 29

- (1) Strategi peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPD.

- (2) Strategi peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan :
- a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPD; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 30

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.


Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata meliputi :

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah



- melampaui ambang batas daya dukung
- c. **pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.**

Pasal 32

- (1) Strategi pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD dan sebagaimana dimaksud dalam

- b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi :
- a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah dan swasta;
 - b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi :
- a. menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata meliputi :

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;

- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah serta Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapa pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai Daerah melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 35

- (1) Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi :
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisataan; dan
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi :
 - a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan

- b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata di Daerah.
- (3) Strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi :
- a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis pada kearifan lokal dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
 - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata; dan
 - d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi :
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (5) Strategi penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, meliputi :
- a. mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, meliputi :

- a. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, meliputi :
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah serta Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar DPD.
- (8) Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, meliputi :
- a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di daerah;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- (9) Strategi peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i, meliputi :
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata daerah kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 37

- (1) Strategi peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi :
 - a. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi :
 - a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, meliputi :
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di DPD;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;

- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPD dan dinamika pasar global.

Pasal 40

Strategi pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi :

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPD yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh DPD; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensional, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah secara berkelanjutan baik citra pariwisata daerah maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata daerah sebagai DPD yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 42

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi :

- a. meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata daerah di lingkup nasional; dan
 - b. meningkatkan dan memantapkan citra DPD.
- (2) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah di lingkup nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada uatan-uatan utama yang meliputi :
- a. karakter geografis kepulauan;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal
 - c. keanekaragaman alam hayati dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada uatan-uatan utama yang dimiliki tiap-tiap Destinasi Pariwisata.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata daerah sebagai DPD dan yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 43

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Pasal 44

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi :

- a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah; dan
- b. meningkatkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, dan sumber daya lingkungan.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 45

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, meliputi :

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri.

Pasal 46

- (1) Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata daerah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi :
 - a. penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
 - b. penguatan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Strategi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi :
 - a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata daerah di luar negeri, dan
 - b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata daerah di luar negeri.
- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata daerah di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata daerah yang berada di luar negeri.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

Pembangunan Industri Pariwisata daerah meliputi :

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 48

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 49

Strategi penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 50

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing Aksesibilitas Pariwisata.

Pasal 51

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 53

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan hasan lokal.

Pasal 54

Strategi pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi :

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 55

Arah kebijakan peningkatan daya saing Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke DPD.

Pasal 56

Strategi pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat**Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata****Pasal 57**

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 58

Strategi pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi :

- a. menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;

- b. menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 59

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 60

Strategi pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi :

- a. menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 61

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia, dan ekonomi hijau.

Pasal 62

Strategi pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi :

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN
KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisata;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 64

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi :

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai portofolio pembangunan daerah;
- b. memantapkan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah;
- c. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang pemasaran pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang DPD.

Pasal 65

- (1) Strategi akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi :
 - a. menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisata dalam struktur Pemerintahan Daerah;
 - b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal pemerintahan daerah maupun lintas sektor.

- (2) Strategi pemantapan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi :
 - a. menguatkan fungsi strategis Kepariwisataan dalam menghasilkan devisa;
 - b. meningkatkan Usaha Pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi :
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
- (4) Strategi pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, meliputi :
 - a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
 - b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata daerah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
- (5) Strategi pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang DPD dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, meliputi :
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tata cara persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 66

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 67

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 68

Strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. meningkatkan kualitas pegawai bidang Kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan.

Pasal 69

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 70

Strategi Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, meliputi :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap DPD;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.